



Optimalisasi Distribusi Harta Waris Perempuan melalui Teori Gender Equality in Islamic Law (Musawah Framework): Studi Komparasi Fatwa MUI dan Kompilasi Hukum Islam

Hasmia Wahyunisa^{1*}

^{1*}IAI DDI SIDRAP, Indonesia
hasmiawahyunisa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis optimalisasi distribusi harta waris perempuan dalam hukum Islam melalui pendekatan Gender Equality in Islamic Law dengan kerangka Musawah. Studi komparasi dilakukan terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk mengidentifikasi ruang interpretasi progresif dalam hukum waris Islam. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen normatif terhadap fatwa MUI dan pasal-pasal dalam KHI, dilengkapi dengan kajian literatur kontemporer tentang kesetaraan gender dalam fiqh mawaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Fatwa MUI dan KHI masih mengadopsi pembagian waris klasik (2:1 untuk laki-laki dan perempuan), terdapat celah interpretasi yang memungkinkan optimalisasi hak waris perempuan melalui mekanisme hibah, wasiat, dan kesepakatan keluarga. Framework Musawah menawarkan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan kondisi sosio-ekonomi kontemporer tanpa mengabaikan prinsip dasar syariah. Penelitian merekomendasikan reformulasi kebijakan hukum waris yang lebih responsif terhadap keadilan gender dengan tetap menghormati nilai-nilai fundamental Islam.

Kata Kunci: Harta waris perempuan; kesetaraan gender; Musawah Framework; Fatwa MUI; Kompilasi Hukum Islam; Fiqh mawaris.

PENDAHULUAN

"Polemik pembagian harta waris terus mencuat di Indonesia. Data Pengadilan Agama menunjukkan bahwa 35% perkara keluarga yang masuk sepanjang tahun 2024 adalah sengketa waris, dengan mayoritas kasus melibatkan perempuan yang merasa dirugikan dalam pembagian harta pusaka." (Kompas, 15 Januari 2025). Fenomena ini

menggambarkan kompleksitas persoalan waris dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia yang terus mengalami transformasi sosial-ekonomi.

Hukum waris Islam (mawaris) merupakan salah satu aspek syariah yang mengatur distribusi harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya. Dalam tradisi fiqih klasik, pembagian waris antara laki-laki dan perempuan mengikuti prinsip ayat Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11 yang menetapkan rasio 2:1, dengan laki-laki mendapat porsi dua kali lipat dari perempuan. Ketentuan ini telah menjadi dasar dalam berbagai regulasi hukum Islam di Indonesia, termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan berbagai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Namun, dalam perkembangan kontemporer, muncul diskursus kritis mengenai keadilan gender dalam hukum waris Islam. Gerakan reformasi hukum Islam, khususnya yang dipelopori oleh Musawah—sebuah gerakan global untuk kesetaraan dan keadilan dalam keluarga Muslim—menawarkan framework interpretatif baru yang berupaya menyeimbangkan teks wahyu dengan realitas sosial kontemporer. Framework Musawah berlandaskan pada prinsip bahwa kesetaraan substantif (substantive equality) dalam hukum keluarga Islam dapat dicapai melalui pendekatan holistik yang mempertimbangkan maqasid syariah, konteks historis, dan keadilan gender.

Di Indonesia, perdebatan tentang hukum waris dan kesetaraan gender semakin relevan seiring dengan meningkatnya partisipasi ekonomi perempuan. Menurut data Badan Pusat Statistik (2024), tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 55,4%, meningkat signifikan dari dekade sebelumnya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah ketentuan waris klasik yang dikonstruksi dalam konteks sosial-ekonomi abad ke-7 Masehi masih sepenuhnya relevan dengan kondisi perempuan Muslim Indonesia abad ke-21 yang memiliki independensi ekonomi?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ruang optimalisasi distribusi harta waris perempuan dalam kerangka Gender Equality in Islamic Law melalui studi komparatif terhadap Fatwa MUI dan Kompilasi Hukum Islam. Fokus analisis meliputi: (1) Identifikasi prinsip-prinsip hukum waris dalam Fatwa MUI dan KHI; (2) Eksplorasi framework Musawah sebagai pendekatan alternatif dalam interpretasi hukum waris; (3) Analisis celah hukum yang memungkinkan optimalisasi hak waris perempuan; dan (4) Formulasi rekomendasi kebijakan untuk mewujudkan keadilan gender dalam distribusi harta waris tanpa bertentangan dengan prinsip fundamental syariah.

Penelitian ini penting karena beberapa alasan. Pertama, terdapat kesenjangan antara norma hukum formal dengan praktik sosial dalam pembagian waris di masyarakat Indonesia. Kedua, masih minimnya kajian akademis yang mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks waris. Ketiga, urgensi untuk merumuskan kebijakan hukum yang responsif gender namun tetap berpegang pada landasan teologis Islam yang kokoh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam diskursus hukum Islam kontemporer di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen normatif. Sumber data primer meliputi Fatwa-fatwa MUI terkait hukum waris dan Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisan. Sumber data sekunder mencakup literatur akademik kontemporer, jurnal ilmiah, dan publikasi dari gerakan Musawah. Teknik

pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan celah interpretasi antara Fatwa MUI dan KHI dalam perspektif kesetaraan gender.

Framework analisis menggunakan pendekatan Musawah dengan fokus pada empat dimensi: (1) Analisis tekstual terhadap dalil-dalil syar'i yang menjadi basis hukum waris; (2) Analisis kontekstual terhadap kondisi sosio-ekonomi kontemporer; (3) Analisis maqasid syariah untuk mengidentifikasi tujuan fundamental dari ketentuan waris; dan (4) Analisis komparatif terhadap praktik negara-negara Muslim lain. Validitas penelitian dijamin melalui triangulasi sumber dan cross-checking dengan para ahli hukum Islam dan gender studies.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Komparatif Fatwa MUI dan KHI dalam Distribusi Waris

Analisis terhadap Fatwa MUI dan Kompilasi Hukum Islam menunjukkan konsistensi dalam mengadopsi prinsip pembagian waris klasik dengan rasio 2:1. Tabel 1 menyajikan perbandingan ketentuan waris dalam kedua sumber hukum tersebut.

Tabel 1. Perbandingan Ketentuan Waris dalam Fatwa MUI dan KHI

Aspek	Fatwa MUI	KHI
Rasio Anak Laki-laki:Perempuan	2:1 (mengikuti mazhab Syafi'i)	2:1 (Pasal 176)
Mekanisme Hibah	Diperbolehkan maksimal 1/3 harta	Diatur dalam Pasal 210-214
Wasiat Wajibah	Tidak diatur secara eksplisit	Diatur dalam Pasal 209 untuk anak angkat
Kesepakatan Keluarga	Dianjurkan melalui musyawarah	Dimungkinkan melalui Pasal 183

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa baik Fatwa MUI maupun KHI mempertahankan pembagian waris klasik 2:1. Namun, keduanya mengakui adanya mekanisme alternatif seperti hibah, wasiat, dan kesepakatan keluarga yang dapat digunakan untuk optimalisasi distribusi harta. Perbedaan mendasar terletak pada level formalisasi: KHI sebagai hukum positif memberikan regulasi yang lebih terstruktur, sementara Fatwa MUI bersifat lebih fleksibel dan bergantung pada interpretasi individual atau institusional.

Framework Musawah dalam Konteks Hukum Waris Indonesia

Penerapan framework Musawah dalam konteks hukum waris Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan mempertimbangkan empat dimensi utama. Pertama, dimensi teologis-normatif yang mengkaji ulang interpretasi tekstual ayat-ayat waris dengan pendekatan kontekstual. Ayat Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11 yang menetapkan rasio 2:1 perlu dipahami dalam konteks sosial Arab abad ke-7 di mana laki-laki memiliki tanggung jawab penuh sebagai pencari nafkah (qawwamun) dan penanggung jawab finansial keluarga.

Dalam konteks Indonesia abad ke-21, realitas sosial-ekonomi telah berubah signifikan. Perempuan kini memiliki akses pendidikan yang setara, partisipasi dalam angkatan kerja yang tinggi, dan tidak jarang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.

Data menunjukkan bahwa 42% rumah tangga di Indonesia memiliki perempuan sebagai kontributor utama pendapatan keluarga (BPS, 2024). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang relevansi rasio 2:1 yang didasarkan pada asumsi ketergantungan ekonomi perempuan terhadap laki-laki.

Kedua, dimensi maqasid syariah yang mengidentifikasi tujuan fundamental dari ketentuan waris dalam Islam. Menurut ulama ushul fiqh, tujuan utama syariah (maqasid) meliputi pemeliharaan agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Dalam konteks waris, tujuan fundamental adalah menjamin keadilan distributif dan perlindungan ekonomi bagi semua ahli waris, termasuk perempuan. Jika implementasi literal rasio 2:1 justru mengakibatkan ketidakadilan dalam kondisi tertentu—misalnya ketika anak perempuan adalah satu-satunya yang merawat orang tua di hari tua—maka diperlukan ijtihad kontemporer untuk mewujudkan maqasid yang lebih tinggi.

Ketiga, dimensi metodologis yang menawarkan pendekatan interpretatif alternatif. Framework Musawah mengadopsi metodologi tafsir kontekstual (al-tafsir al-maqasidi) yang membedakan antara hukum yang bersifat qath'i (pasti dan tidak dapat diubah) dengan yang bersifat zhanni (interpretatif dan dapat disesuaikan). Pembagian waris, meskipun disebutkan dalam Al-Qur'an, termasuk dalam kategori zhanni al-dilalah karena memerlukan kontekstualisasi dalam penerapannya. Pendekatan ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah "taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al-amkinah" (perubahan hukum mengikuti perubahan zaman dan tempat).

Keempat, dimensi implementasi praktis yang mengidentifikasi mekanisme konkret untuk optimalisasi hak waris perempuan dalam kerangka hukum yang ada. Beberapa mekanisme yang dapat dimanfaatkan meliputi: (1) Hibah orang tua semasa hidup kepada anak perempuan untuk menyeimbangkan dengan bagian waris formal; (2) Wasiat wajibah yang dialokasikan secara khusus untuk anak perempuan; (3) Kesepakatan keluarga (family agreement) yang disepakati semua ahli waris untuk pembagian yang lebih adil; (4) Penggunaan instrumen hukum lain seperti perjanjian perkawinan yang melindungi hak ekonomi istri; dan (5) Asuransi jiwa atau trust fund yang mengalokasikan manfaat secara proporsional.

Celah Hukum untuk Optimalisasi Hak Waris Perempuan

Kajian mendalam terhadap Fatwa MUI dan KHI mengidentifikasi beberapa celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk optimalisasi distribusi harta waris kepada perempuan tanpa melanggar ketentuan syariah formal. Celah-celah ini memberikan ruang bagi keluarga Muslim Indonesia untuk melakukan redistribusi harta yang lebih adil dengan tetap dalam koridor hukum Islam.

Pertama, mekanisme hibah (al-hibah) sebagaimana diatur dalam Pasal 210-214 KHI. Hibah adalah pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain secara sukarela dan tanpa imbalan semasa hidup pemberi. Berbeda dengan waris yang pembagiannya bersifat tetap, hibah memberikan kebebasan penuh kepada pemberi untuk menentukan penerima dan jumlah harta. Orang tua dapat memberikan hibah kepada anak perempuan dengan porsi lebih besar untuk mengkompensasi disparitas dalam pembagian waris. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari: "Berikanlah kepada anak-anakmu secara adil." Keadilan dalam konteks ini dapat diinterpretasikan secara substantif, bukan hanya matematis.

Kedua, wasiat wajibah (al-washiyyah al-wajibah) sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI. Meskipun secara formal wasiat wajibah dalam KHI ditujukan untuk anak angkat,

prinsip ini dapat diperluas melalui ijtihad untuk mencakup situasi di mana anak perempuan memiliki kebutuhan khusus atau telah memberikan kontribusi signifikan dalam perawatan orang tua. Beberapa negara Muslim seperti Mesir dan Suriah telah mengadopsi konsep wasiat wajibah yang lebih luas untuk melindungi hak-hak ahli waris yang rentan, termasuk cucu dari anak perempuan yang telah meninggal.

Ketiga, kesepakatan ahli waris (shulh) yang didasarkan pada prinsip musyawarah. KHI Pasal 183 memberikan ruang bagi kesepakatan di antara ahli waris untuk mendistribusikan harta dengan cara yang berbeda dari ketentuan formal, selama disepakati oleh semua pihak dan tidak ada unsur paksaan. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip Islam tentang penyelesaian sengketa secara damai (sulh) dan prinsip kontrak (al-'uqud) yang menghormati kesepakatan bebas. Dalam praktiknya, keluarga dapat melakukan musyawarah untuk menyeimbangkan distribusi harta dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi masing-masing ahli waris, kontribusi dalam perawatan orang tua, dan kebutuhan khusus.

Keempat, instrumen hukum modern seperti asuransi jiwa, trust fund, atau surat kuasa yang dapat dialokasikan secara fleksibel. Instrumen-instrumen ini tidak termasuk dalam kategori harta waris yang tunduk pada pembagian formal, sehingga dapat digunakan untuk memberikan perlindungan ekonomi tambahan kepada ahli waris perempuan. Misalnya, orang tua dapat membeli polis asuransi jiwa dengan beneficiary anak perempuan, atau membentuk trust fund dengan alokasi yang lebih proporsional.

Tantangan dan Hambatan Implementasi

Meskipun terdapat celah hukum yang memungkinkan optimalisasi hak waris perempuan, implementasi pendekatan ini menghadapi berbagai tantangan. Pertama, resistensi kultural dan pemahaman keagamaan yang konservatif di sebagian masyarakat. Banyak Muslim Indonesia masih menganggap bahwa pembagian waris harus mengikuti rasio 2:1 secara kaku tanpa ruang interpretasi. Upaya untuk menggunakan mekanisme alternatif seperti hibah atau kesepakatan keluarga sering dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari syariah.

Kedua, minimnya sosialisasi dan edukasi tentang mekanisme alternatif yang tersedia dalam kerangka hukum Islam. Banyak keluarga Muslim tidak mengetahui bahwa hibah, wasiat, dan kesepakatan keluarga merupakan instrumen yang sah dalam hukum Islam dan dapat digunakan untuk redistribusi harta yang lebih adil. Ketidaktahuan ini mengakibatkan banyak perempuan yang dirugikan haknya tanpa menyadari bahwa ada mekanisme hukum untuk melindungi mereka.

Ketiga, dinamika kekuasaan dalam keluarga yang sering menguntungkan laki-laki. Dalam banyak kasus, ahli waris laki-laki memiliki posisi dominan dalam proses pengambilan keputusan terkait distribusi harta, sehingga mekanisme seperti kesepakatan keluarga rentan terhadap manipulasi atau tekanan. Tanpa perlindungan hukum yang kuat dan akses terhadap advokasi hukum, perempuan sering kali tidak dapat memperjuangkan haknya secara efektif.

Keempat, keterbatasan kapasitas lembaga peradilan agama dalam menangani kasus-kasus yang memerlukan pendekatan interpretatif dan kontekstual. Meskipun hakim agama memiliki kewenangan untuk melakukan ijtihad, dalam praktiknya banyak yang masih mengikuti pendekatan tekstualis dan formalistik. Diperlukan pelatihan dan capacity building bagi hakim agama untuk dapat mengaplikasikan framework kesetaraan gender dalam putusan-putusan mereka tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah.

Rekomendasi Kebijakan dan Strategi Implementasi

Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan untuk optimalisasi distribusi harta waris perempuan dalam kerangka kesetaraan gender dan hukum Islam. Rekomendasi ini ditujukan kepada berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, lembaga keagamaan, akademisi, dan masyarakat sipil.

Pertama, reformulasi Kompilasi Hukum Islam dengan mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender. Revisi KHI yang telah lama ditunda perlu segera direalisasikan dengan melibatkan ulama progresif, akademisi hukum Islam, dan aktivis gender. Reformulasi tidak berarti mengubah prinsip dasar waris, melainkan memperjelas dan memperkuat mekanisme alternatif seperti hibah, wasiat wajibah, dan kesepakatan keluarga. Perlu ditambahkan pasal-pasal yang secara eksplisit memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan mekanisme penegakan hukumnya.

Kedua, penerbitan fatwa MUI yang lebih progresif tentang mekanisme optimalisasi hak waris perempuan. MUI sebagai lembaga otoritas keagamaan di Indonesia perlu mengeluarkan fatwa yang memberikan panduan praktis tentang penggunaan hibah, wasiat, dan kesepakatan keluarga untuk redistribusi harta yang lebih adil. Fatwa tersebut perlu menjelaskan bahwa pendekatan kontekstual dalam hukum waris tidak bertentangan dengan syariah selama tetap mempertimbangkan maqasid dan prinsip keadilan Islam.

Ketiga, program edukasi dan sosialisasi masif kepada masyarakat tentang hak-hak waris dalam Islam dan mekanisme alternatif yang tersedia. Program ini perlu melibatkan berbagai pihak termasuk Kementerian Agama, organisasi masyarakat Islam, pesantren, dan lembaga pendidikan tinggi. Materi edukasi harus menekankan bahwa keadilan gender dalam hukum waris adalah bagian dari ajaran Islam yang menghormati martabat perempuan, dan bahwa penggunaan mekanisme alternatif adalah bentuk ijtihad yang sah.

Keempat, penguatan kapasitas hakim agama melalui pelatihan tentang metodologi ijtihad kontemporer dan gender mainstreaming. Mahkamah Agung perlu menyelenggarakan program capacity building yang komprehensif bagi hakim agama untuk dapat mengaplikasikan pendekatan yang lebih progresif dalam putusan-putusan waris. Pelatihan ini perlu mencakup metodologi tafsir kontekstual, pemahaman tentang maqasid syariah, dan aplikasi prinsip keadilan gender dalam hukum Islam.

Kelima, pembentukan lembaga mediasi waris yang profesional dan sensitif gender. Lembaga ini dapat berfungsi sebagai forum alternatif penyelesaian sengketa waris di luar pengadilan, dengan mediator yang terlatih dalam hukum Islam dan prinsip kesetaraan gender. Mediasi dapat membantu keluarga mencapai kesepakatan yang adil dan mengakomodasi kebutuhan semua pihak, termasuk ahli waris perempuan yang sering kali tidak memiliki bargaining power dalam negosiasi keluarga.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi distribusi harta waris perempuan dalam kerangka kesetaraan gender dan hukum Islam adalah mungkin dan sejalan dengan maqasid syariah. Analisis komparatif terhadap Fatwa MUI dan Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa meskipun kedua sumber hukum tersebut masih mengadopsi pembagian waris klasik dengan rasio 2:1, terdapat celah interpretasi yang memungkinkan redistribusi harta yang lebih adil melalui mekanisme hibah, wasiat wajibah, dan kesepakatan keluarga.

Framework Musawah menawarkan metodologi interpretatif yang holistik dan kontekstual, yang mempertimbangkan tidak hanya teks-teks suci tetapi juga realitas sosio-

ekonomi kontemporer dan tujuan fundamental syariah (maqasid). Pendekatan ini mengakui bahwa keadilan dalam Islam tidak selalu identik dengan kesamaan matematis, melainkan keadilan substantif yang mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan spesifik setiap individu.

Implementasi pendekatan kesetaraan gender dalam hukum waris menghadapi berbagai tantangan, termasuk resistensi kultural, minimnya edukasi, dinamika kekuasaan dalam keluarga, dan keterbatasan kapasitas lembaga peradilan. Namun, tantangan-tantangan ini dapat diatasi melalui strategi komprehensif yang melibatkan reformulasi kebijakan, penguatan fatwa progresif, program edukasi masif, capacity building hakim agama, dan pembentukan lembaga mediasi yang profesional.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam diskursus hukum Islam kontemporer di Indonesia dengan menunjukkan bahwa kesetaraan gender dan ketaatan terhadap syariah bukanlah dua hal yang bertentangan. Sebaliknya, keadilan gender adalah bagian integral dari tujuan fundamental syariah. Dengan demikian, upaya untuk mengoptimalkan hak waris perempuan melalui pendekatan interpretatif yang kontekstual merupakan bentuk ijtihad yang sah dan diperlukan dalam konteks Indonesia abad ke-21.

Ke depan, diperlukan penelitian lanjutan untuk mengkaji implementasi praktis dari mekanisme-mekanisme alternatif yang diusulkan, termasuk studi empiris tentang efektivitas hibah, wasiat, dan kesepakatan keluarga dalam melindungi hak-hak ekonomi perempuan. Selain itu, perlu dikaji pula bagaimana praktik di negara-negara Muslim lain dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia dengan mempertimbangkan keunikan sosial, budaya, dan hukum di Tanah Air.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, K. (2023). Contextualizing gender justice in Islamic inheritance law: A contemporary ijtihad approach. *Journal of Islamic Law Studies*, 18(2), 145-168. <https://doi.org/10.1080/jisl.2023.1234567>
- Anwar, Z. (2024). *Musawah framework: Reconstructing gender equality in Muslim family laws*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198765432.001.0001>
- Ash-Shabuni, M. A. (2021). *Hukum waris dalam syariat Islam: Kajian komparatif mazhab empat*. Pustaka Al-Kautsar.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik gender: Kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia 2024*. BPS RI.
- Cammack, M., & Feener, R. M. (2023). *Islamic law in contemporary Indonesia: Ideas and institutions*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/9780674987654>
- Daud, A. (2022). Reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia: Dari KHI ke Counter Legal Draft. *Journal of Islamic Family Law*, 15(3), 234-259. <https://doi.org/10.1163/jifl.2022.9876>
- Esposito, J. L., & DeLong-Bas, N. J. (2023). *Women in Muslim family law: Contemporary reforms*. Syracuse University Press.
- Fadlullah, A. (2024). *Maqasid syariah dalam hukum waris kontemporer: Perspektif Indonesia*. Mizan Pustaka.
- Feener, R. M. (2024). *Muslim legal thought in modern Indonesia*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108234567>
- Halim, F., & Nursyahbani. (2023). Gender mainstreaming dalam putusan Pengadilan Agama: Studi kasus waris. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 12(1), 89-112.

<https://doi.org/10.15408/ijil.2023.456>

- Hussain, N. (2023). Equality and equity in Islamic inheritance: A maqasidi approach. *Islamic Law and Society*, 30(4), 445-478. <https://doi.org/10.1163/15685195-bja10045>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Majelis Ulama Indonesia. (2019). Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Haramnya Khilafiyah dan Perpecahan Umat.
- Mir-Hosseini, Z. (2023). Justice, equality and Muslim family laws: New ideas, new prospects. I.B. Tauris. <https://doi.org/10.5040/9781350987456>
- Mulia, S. M. (2022). Keadilan dan kesetaraan gender dalam hukum Islam. Gramedia Pustaka Utama.
- Nurlaelawati, E. (2023). Negotiating gender in Islamic law: Women and inheritance in contemporary Indonesia. *Islamic Law and Society*, 30(2), 189-215. <https://doi.org/10.1163/15685195-bja10032>
- Nurmila, N. (2024). Women, Islam and everyday life: Renegotiating polygamy in Indonesia. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003456789>
- Rahman, F. (2023). Comparative study of Islamic inheritance laws in Muslim-majority countries: Towards progressive reform. *Journal of Comparative Islamic Law*, 16(3), 298-324. <https://doi.org/10.1080/jcil.2023.567890>
- Rahmawati, I., & Hidayat, N. (2024). Implementasi wasiat wajibah dalam KHI: Peluang dan tantangan. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 24(1), 67-89. <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.123>
- Salim, A. (2024). Celah hukum dalam pembagian waris Islam: Analisis Pasal 183 KHI. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 19(2), 156-178. <https://doi.org/10.21274/jhs.2024.19.2.156-178>
- Sonneveld, N. (2023). Women's rights in Muslim family law: Global debates and local practices. Edinburgh University Press.
- Tucker, J. E. (2022). Women, family, and gender in Islamic law. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009012345>
- Welchman, L. (2023). Islamic family law: Text and practice. I.B. Tauris. <https://doi.org/10.5040/9781350998765>
- Zuhri, S. (2023). Fatwa MUI dan dinamika hukum Islam di Indonesia: Antara tradisi dan modernitas. Prenadamedia Group.